


MEMO HUKUM



Eny Widajati

**PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN
PADA ASURANSI JASA RAHARJA**

KKS

KK

Per 1967/95

Wid

P



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1994**

PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN
PADA ASURANSI JASA RAHARJA

M I L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA



MEMO HUKUM

Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing

Handwritten signature of the supervisor, H. Samsari Boentoro, S.H.

H. Samsari Boentoro, S.H.
NIP. 130750728

Penyusun

Handwritten signature of the author, Eny Widajati.

Eny Widajati
NIM. 039113276

**PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN
PADA ASURANSI JASA RAHARJA**

MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Telah Diuji Pada Tanggal : 21 Desember 1994

TIM PENGUJI MEMO HUKUM :

K E T U A : Sri Wulan Azis, S.H.

SEKRETARIS : A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

ANGGOTA : H. Samzari Boentoro, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirahim

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan inayah - Nya, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan Memo Hukum ini, dimana Memo Hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Materi yang dibahas dalam Memo Hukum ini adalah mengenai Penentuan Korban Kecelakaan Pada Asuransi Jasa Raharja, yang sedikit-banyak diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami tentang pengertian " Korban Kecelakaan " dan segala akibat yang mungkin terjadi dari adanya peristiwa kecelakaan.

Saya menyadari sepenuhnya, dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah saya terima, menambah kelancaran untuk menyelesaikan Memo Hukum ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H. , LL.M. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*
- 2. Bapak Lisman, S.H. , M.S. , Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*
- 3. Bapak H. Samzari Boentoro, S.H. , selaku dosen pembimbing dan penguji Memo Hukum ini.*

4. Bapak A. Demar Wongsodiwirjo, S.H. dan Ibu Sri Woelan Azis, S.H., selaku dosen penguji Memo Hukum ini.
5. Orang tua, kakak - kakak serta adik saya tercinta, atas dorongan semangat dan doa hingga terselesaikannya Memo Hukum ini.
6. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya dan rekan - rekan saya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya Memo Hukum ini.

Dalam hal ini saya menyadari, keterbatasan dalam membahas materi yang terdapat dalam Memo Hukum ini, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan adanya saran dan kritik dari berbagai pihak demi sempurnanya Memo Hukum ini untuk langkah selanjutnya. Akhirnya saya berharap semoga Memo Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Amien

Surabaya, 25 Desember 1994

ENY WIDAJATI

NIM.039113276

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	iii
A. URAIAN FAKTA	1
B. PERMASALAHAN	5
C. DASAR HUKUM	6
D. PEMBAHASAN	
1. Kriteria apa yang dapat digunakan untuk dapat menggolongkan seseorang sebagai " Korban Kecelakaan " ?	7
2. Adakah perbedaan ulasan tentang " Korban Kecelakaan " menurut UU No 33 tahun 1964 dengan UU No 34 tahun 1964 ?	20
E. KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	30
2. Saran	34
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang klaim korban kecelakaan yang diajukan kepada Asuransi Jasa Raharja. Namun pihak asuransi jasa raharja menolak klaim tersebut, karena kecelakaan tersebut dianggap karena dianggap sebagai kurang hati-hatian korban sendiri.




PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN
PADA ASURANSI JASA RAHARJA



A. URAIAN FAKTA

Di suatu ketika, Bagja mengemudikan mobil Colt No Polisi D-4251-BB, sesampainya di jalan raya Desa Jelengkong Kecamatan Rancaekek, Bandung telah bertabrakan dengan kendaraan umum BUS No Polisi D-270-KY. Sebagai akibat dari tabrakan dua kendaraan ini, Bagja menderita luka parah dan segera diangkut ke rumah sakit yang terdekat : RS Kebonjati. Setelah dirawat beberapa bulan lamanya, maka Bagja menjadi sembuh kembali namun ia mengalami cacat tetap, kakinya sebelah kanan patah dan tidak dapat berfungsi secara normal kembali. Selama dirawat di rumah sakit sampai sembuh, maka Bagja telah mengeluarkan biaya pengobatan di rumah sakit tersebut sebesar Rp 1.338.160,00.

Kemudian berangkat dari peristiwa tersebut Bagja mengajukan klaim santunan kecelakaan pada PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA, yang menuntut uang ganti rugi kecelakaan berdasar atas berlakunya Undang-Undang No 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965. Tetapi PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA menolak klaim santunan yang diajukan oleh Bagja sebesar Rp 1.338.160,00 sebagai ganti biaya pengobatan di Rumah Sakit Kebonjati, karena luka-luka yang diderita oleh Bagja sebagai akibat terjadinya kecelakaan Lalu



lintas tersebut, penolakan klaim oleh PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA tersebut didasari oleh Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Bandung No 398/KLL/VII/1987 yang menerangkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Bagja dan menyebabkan menderita luka-luka pada Sdr Bagja, adalah dipandang sebagai akibat kurang hati-hatinya kedua pengemudi, Mitsubishi Colt Pick Up No Polisi D-4251-BB yang dikemudikan oleh Sdr Bagja telah terjadi tabrakan dengan kendaraan umum Bus WANARAJA No Polisi D-270-KY.

Karena penolakan klaim tersebut, maka Bagja melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung terhadap PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA cabang Bandung, sebagai Tergugatnya. Dan Sdr Bagja sebagai Penggugatnya menuntut (Petitum) : Menyatakan Tergugat PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus santunan kecelakaan yang terdiri dari Biaya perawatan Rumah Sakit, Dokter, Obat sebesar Rp 1.338.160,00 dan santunan menderita cacat badan sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 2.338.160,00 serta memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan bantahan, banding, kasasi ex pasal 180 HIR (Het Herzienne Indonesisch Reglement).
PENGADILAN NEGERI di BANDUNG, NO 314 /1987/Pdt/CT/MH/

PN.Bdg, tanggal 24 Maret 1988. Sebagai Hakim Pertama yang mengadili perkara ini memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan berdasar pada pasal 4(1) Undang-Undang No 34 tahun 1964 "Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan Lalu lintas dapat mengajukan klaim atas tersebut". Sehingga menurut Hakim Pertama, maka Penggugat berhak mendapatkan santunan dari PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. Bukti Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Bandung, yang menyatakan bahwa kecelakaan itu akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya kedua belah pihak, menurut pendapat Hakim, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak memberikan santunan bagi korban kecelakaan. Serta menurut pendapat Hakim "Tidak ada suatu ketentuan yang menjadi dasar hukum bahwa orang yang mendapat santunan adalah orang yang benar (tidak bersalah) dalam suatu kecelakaan Lalu lintas. Untuk menentukan besarnya uang santunan kecelakaan yang menjadi hak Penggugat (korban) Hakim berpegang pada pasal 10(2) huruf c Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 yaitu berdasar bukti P.1 s/d P.17 jumlah pengobatan Rumah Sakit Rp 1.338.160,00 santunan cacat tetap Rp 1.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 2.338.160,00 dari bukti P.1 s/d P.20 ternyata Tergugat tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, karena itu Petitum bagian ini harus ditolak.

Sehingga dari pertimbangan hukum yang pokoknya dikutip seperti tersebut, akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat.

Demikian juga PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT No 542/Pdt/1988/PT.Bdg, tanggal 14 Desember 1988, menguatkan putusan Hakim Pertama dari pengajuan banding Tergugat PT ASURANSI JASA RAHARJA terhadap kasus tersebut, dengan pertimbangan hukum bahwa alasan yang dikemukakan oleh Hakim Pertama yang oleh Pengadilan Tinggi disetujui dan dijadikan alasan sendiri, dipandang sudah benar dan sudah tepat sehingga harus dikuatkan.

PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA sebagai Tergugat tetap menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengajukan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi : MAHKAMAH AGUNG RI No 1250.K / Pdt / 1989, tanggal 27 Februari 1993 memberikan putusan yang menilai bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung RI didasari oleh pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu ex pasal 4(1) Undang-Undang No 34 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 ini, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti

rugi, karena menurut ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "korban kecelakaan" adalah orang yang berada diluar alat angkutan Lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, pengertian "korban kecelakaan" sesuai dengan tujuan Undang-Undang No 34 tahun 1964 adalah memberikan jaminan sosial kepada orang banyak / kepentingan umum bukan untuk kepentingan perseorangan, dalam gugatan ini Penggugat yang menuntut sebagai "korban Kecelakaan" tidak memenuhi kriteria ketentuan tersebut, karena Penggugat dalam peristiwa kecelakaan ini, berada didalam mobilnya sendiri (Colt No Polisi D-4251-BB). Sehingga dari fakta ini menurut Ketentuan Undang-Undang No 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965, Penggugat adalah bukan korban, melainkan sebagai salah satu pihak / pelaku yang menimbulkan kecelakaan. Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan dengan amar : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; Mengadili sendiri; Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian tersebut diatas akan dibahas permasalahan yakni:

- a. Kriteria apa yang digunakan, untuk dapat menggolongkan seseorang sebagai "Korban Kecelakaan" ?
- b. Adakah perbedaan ulasan tentang "Korban Kecelakaan"

menurut Undang-Undang No 33 tahun 1964 dengan Undang-Undang No 34 tahun 1964 ?

C. DASAR HUKUM

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas diperlukan dasar hukum yang tepat untuk menganalisisnya. Karena dengan menggunakan dasar hukum tersebut diharapkan akan menghasilkan penyelesaian yang sekiranya dapat memenuhi rasa keadilan.

Dasar hukum tersebut dibawah ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang digunakan sebagai dasar bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah dan tujuan lain adalah memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan agar dapat digunakan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya atas putusan hukum yang dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian. Dasar Hukum tersebut adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang - Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Undang - Undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Undang - Undang No 33 tahun 1964 tentang Dana

Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

6. Undang - Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
7. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
8. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, perairan pedalaman, laut dan udara.

D. PEMBAHASAN

- a. Kriteria apa yang digunakan untuk dapat menggolongkan seseorang sebagai "Korban Kecelakaan" ?

Karena negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka segala sesuatunya hukumlah yang akan berperan aktif untuk dapat melindungi ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan "Korban Kecelakaan", dapat terjadinya suatu kecelakaan di jalan raya adalah salah satunya disebabkan kelalaian dan sifat kurang hati-hatinya para pemakai jalan. Terlampau banyaknya pemakai jalan, baik yang berada diatas motor pribadinya sen-

diri, yang berada diatas kendaraan umum, yang berada diatas mobil pribadinya sendiri, para pejalan kaki maupun orang-orang yang berdiri dipinggir atau tepi jalan dengan segala aktivitasnya masing-masing. Maka demi melindungi kepentingan masing-masing pihak, Hukum pula yang akan berperan disini, yakni khususnya Hukum Asuransi (Asuransi Kerugian Jasa Raharja). Dimana menurut ketentuan pasal 246 KUHD pengertian Asuransi adalah :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, maka Asuransi di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa hal yakni:

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering)

Pada asuransi kerugian biasanya pihak Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti rugi, sepanjang ada kerugian yang timbul karena adanya peristiwa tidak pasti yang terjadi. Yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut, darat dan udara, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pencurian, dll.

2. Asuransi Jumlah/asuransi Jiwa (Sommen Verzekering)

Pada asuransi jiwa ini Penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi guna memberikan sejumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya itu ada kaitannya dengan hidup matinya seseorang atau jiwa serta kesehatannya. Yang termasuk dalam golongan asuransi jiwa adalah asuransi dana pensiun, asuransi dana haji, asuransi jiwa untuk pelajar dan mahasiswa dll.

3. Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib

Yakni suatu bentuk asuransi yang memberikan jaminan untuk biaya kepentingan rakyat pada umumnya dengan jumlah pemberian santunan yang telah ditetapkan dengan suatu peraturan perundang-undangan, asuransi ini berdasarkan kepantasan/kepatutan. Yang termasuk golongan asuransi sosial / wajib adalah Taspen, Asabri, Askes, Asuransi korban lalulintas, asuransi Jasa Raharja, asuransi kecelakaan penumpang.¹

Dalam hal ini berkaitan dengan korban kecelakaan di jalan raya, pemerintah menciptakan dua buah aturan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul yakni UU No 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang dan UU No 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

¹Materi Kuliah Hukum Asuransi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dari Bp. H. Samzari Boentoro, S.H.

Yang secara umum tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah :

- Memberikan perlindungan dan bantuan kepada setiap anggota masyarakat dari akibat kecelakaan penumpang umum di darat, laut, sungai, danau, udara dan akibat lain.
- Mendidik warga masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sesamanya yang diluar kesadaran dan kemampuannya menderita musibah badaniah yang tidak diduga dan diharapkan terjadinya.

Untuk lebih jelas membahas kriteria korban kecelakaan terlebih dahulu, kita harus memahami pengertian kecelakaan khususnya jika dikaitkan dalam bidang Asuransi. Kecelakaan yang dimaksud disini adalah

Benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datang-nya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.²

Hubungan antara Hukum Asuransi dengan peristiwa kecelakaan sendiri sangat erat karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus menerima segala takdir yang diberikan Tuhan terhadap umatnya, antara lain tidak dapat mengetahui sebelumnya bahwa suatu saat

²Radiks Furba, Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No 10 cet I, PT Karya Unipress, Jakarta, 1992 h. 321.

dapat ditimpa kecelakaan. Apakah kecelakaan itu ringan, sedang, berat, yang mengakibatkan menjadi luka-luka atau cacat permanen atau bahkan sampai merenggut nyawa. Semua ini adalah Hukum Alam, misalkan saja bila seseorang yang tertimpa kecelakaan tersebut berakibat fatal yakni sampai meninggal dunia, sedangkan dia adalah seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dengan meninggalkan anak dan istrinya, maka akibat kecelakaan itu sangat merugikan dan menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Di lain pihak ada lagi seseorang yang tertimpa kecelakaan yang berakibat luka-luka berat sehingga memerlukan biaya pengobatan dan perawatan yang cukup besar, sedangkan seseorang tersebut dapat digolongkan warga yang kurang mampu perekonomiannya.

Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik harus turut menjaga ketertiban dan keteraturan di jalan raya. Sedapat mungkin kita harus mengurangi sifat kurang hati-hati di jalan raya. Agar dapat mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, tetapi kita sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari sifat kelalaian kita. Meskipun kita sudah berusaha mencegah namun jika peristiwa kecelakaan itu datang juga, kita tidak dapat menghindarkannya. Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut sangat penting keberadaan asuransi sosial / wajib yakni Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Lembaga yang



didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang dan Lalu lintas jalan adalah PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA.

Yang didirikan berdasarkan Undang - Undang No 19 prp tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1965, surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI cq Menteri Keuangan tertanggal 30 Maret 1965. Kemudian saat ini beralih menjadi Perseroan Terbatas, dimana bentuk badan usaha tersebut dapat kita temukan dalam pasal 7 Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tujuan pengalihan dijadikan Perseroan Terbatas tidak lain untuk mengundang masuknya investor-investor asing agar usaha perusahaan asuransi tersebut menjadi lebih maju dan berkembang.

Berdasarkan isi dari pasal 3 Undang-Undang No 33 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 yang menetapkan bahwa setiap penumpang dari: Kapal laut milik Perusahaan Nasional, Kapal sungai / klotik / danau dan kapal penyebrangan, pesawat udara milik perusahaan nasional, kendaraan bermotor umum dengan trayek ke luar kota (his, colt, suburban, dan sebagainya), kereta api (diluar radius 50 km) diharuskan membayar iuran wajib untuk setiap perjalanan sebagai suatu pertanggung jawaban kecelakaan selama perjalanan. Dan

pembayaran iuran wajib tersebut dilakukan melalui penumpang umum yang bersangkutan, yaitu disatukan dalam karcis penumpang dengan cara menuliskan/menstempel pada karcis : "termasuk iuran wajib Jasa Raharja".

Kemudian dari kewajiban membayar iuran wajib tersebut timbullah suatu hak bagi setiap penumpang untuk memperoleh santunan Asuransi apabila penumpang menjadi korban dari musibah kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpangnya. Besarnya iuran wajib tersebut berbeda-beda menurut jenis alat angkutan umum yang ditumpangnya yakni dilakukan secara progresif artinya untuk kelas yang lebih tinggi dikenakan iuran wajib yang persentasenya lebih besar dari kelas yang lebih rendah. Tetapi dari ketentuan tersebut diatas terdapat pengecualian pembebasan iuran wajib yang diberikan kepada : para penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, seperti bis kota, taksi dalam kota, oplet atau mikrolet dll, para penumpang kereta api dalam jarak radius 50 km dari pusat kota. Meskipun dibebaskan dari kewajiban membayar iuran wajib, namun tetap mempunyai hak atas santunan asuransi bila penumpang menjadi korban kecelakaan dari alat angkutan umum yang ditumpangnya.

Dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965

menetapkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha pengangkutan umum diwajibkan membayar sumbangan wajib sebagai suatu pertanggungan kecelakaan Lalu lintas jalan yang berada diluar kendaraan bermotor seperti : pejalan kaki dan penyebrang jalan, pengendara kendaraan lain yang diluar kesalahannya/kekuasaannya dilanggar/ditabrak oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan.

Dan pembayaran sumbangan wajib dilakukan sekali setahun ketika membuat/memperpanjang STNK kendaraan bermotor yang menurut jenis/tipe, usia, dan kekuatan mesin (cc) setiap kendaraan bermotor, yang ditentukan secara progresif. Dan berdasarkan pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 terdapat perkecualian yakni pembebasan membayar sumbangan wajib yang diberikan kepada :

- (1) Sepeda motor / kumbang 50 cc ke bawah.
- (2) Kendaraan bermotor ambulans dan jenazah.
- (3) Kendaraan bermotor pemadam kebakaran.
- (4) Kereta api.

Walaupun dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan wajib, namun para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban membayar sumbangan wajib tersebut tetap mempunyai hak atas santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Jika tidak membayar sumbangan wajib itu

dapat berakibat :

- a. Pencabutan kendaraan bermotor.
- b. Pencabutan surat coba kendaraan bermotor.
- c. Pencabutan surat uji kendaraan bermotor.
- d. Pencabutan izin trayek.

Disamping itu masalah tersebut sesuai dengan pasal 14 (1) Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dinyatakan bahwa "setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib didaftarkan". Dan sebagai tanda bukti pendaftaran akan diberikan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan). Setelah kita memperoleh kedua surat bukti pendaftaran tersebut berarti konsekuensinya kita harus taat membayar sumbangan wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan melalui pengurusan STNK setiap tahunnya.

Tetapi di dalam Hukum Asuransi Kerugian Jasa Raharja tidak semua warga masyarakat yang tertimpa kecelakaan, dapat diberikan santunan / ganti kerugian baik terhadap biaya pengobatannya maupun santunan bagi keluarga korban yang ditinggal mati. Karena mengingat hal penganti kerugian bukanlah suatu beban yang ringan. lebih-lebih karena keadaan ekonomi dan keterbatasan keuangan negara, sehingga tidak memungkinkan Pemerintah menampung semua akibat kecelakaan yang diderita oleh warga. Mereka yang diberi ganti kerugian hanyalah yang

memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 33 tahun 1964 j.o Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 yakni :

- (1) Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum (darat, laut, sungai, danau, penyebrangan, udara) yang telah membayar iuran wajib untuk tiap perjalanan yang ditempuhnya, yang dibuktikan dengan
 - a. Kupon iuran wajib Jasa Raharja.
 - b. Karcis penumpang yang dikeluarkan oleh pemilik / pengusaha angkutan penumpang umum, dimana iuran wajib telah disatukan dengan harga karcis penumpang atau
 - c. Pemilik / pengusaha angkutan penumpang umum telah membayar jatah kupon / karcis iuran wajib Jasa Raharja, yang dibuktikan untuk tiap perjalanan dengan kartu penjatahan (kartu kontrol) yang ada pada alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- (2) Setiap penumpang yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran wajib, yaitu yang menumpang bis kota, taksi dalam kota, oplet / mikrolet dalam kota dll. Kendaraan bermotor dalam kota dan setiap penumpang kereta api dalam jarak radius 50 km dari pusat kota.

Sedangkan Berdasarkan pasal 3 (1) huruf c Undang-Undang No 34 tahun 1964 j.o Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 yang berhak memperoleh Santunan Asuransi adalah :

- (1) Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh kendaraan bermotor atau kereta api.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangnya dinyatakan tidak bersalah menurut Undang-Undang lalu lintas yang berlaku, demikian juga setiap penumpang kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain dan pengemudinya dinyatakan tidak bersalah.

Dari penjelasan tersebut jika kita amati jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan penggantian kerugian di dalam kedua jenis pertanggungan wajib adalah peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum lalu lintas.

Perkecualian dari ketentuan tersebut diatas yakni tidak semua korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan asuransi, yakni yang diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 :

- (1) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau kesengajaan lainnya dari pihak korban atau ahli warisnya.
- (2) Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar,
Korban melakukan kegiatan jahat,

Korban mempunyai cacat badan atau keadaan jasmaniah / rohaniah,

Korban luar biasa lain dari keadaan normal.

- (3) Alat angkutan yang bersangkutan sedang digunakan dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
- (4) Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung atau tak langsung dari peristiwa peperangan atau bencana peperangan.
- (5) Kecelakaan terjadi akibat bencana alam.
- (6) Kecelakaan terjadi karena akibat atau diakibatkan oleh reaksi inti atom atau nuklir atau reaksi radio aktif atau unsur radio aktif.
- (7) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

Terhadap penggantian kerugian didalam pertanggung jawaban wajib yang diatur di dalam Undang-Undang No 33 tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964 tersebut adalah sebagai hasil dari penentuan pemerintah sendiri. Tanpa memperhitungkan betapa arti kematian dan cacat tetap tersebut, karena kematian seseorang dan kehilangan sebagian anggota badan tidak dapat kita nilai sama dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang.

Jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus tersebut, dimana pihak Mahkamah Agung yang memberikan putusan menolak gugatan Penggugat karena Penggugat dinilai sebagai Pelaku Kecelakaan. Dalam penyelesaian secara hukum perdata khususnya jika diterapkan Hukum Asuransi, maka disini terjadi kerancuan karena Hukum Perdata tidak mengenal istilah "Pelaku Kecelakaan". Sebab seolah-olah Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Sdr Bagja sebagai Pelaku kecelakaan berarti telah mendakwa-nya berdasarkan Hukum Pidana. Karena cenderung seseorang yang dinyatakan sebagai "Pelaku" dalam Hukum Pidana berarti seseorang tersebut telah dianggap mempunyai niat / kesengajaan untuk timbulnya niat terhadap peristiwa kecelakaan tersebut. Padahal secara logika siapapun tidak mungkin menghendaki terjadinya suatu peristiwa kecelakaan. Demikian juga terhadap Sdr Bagja, dalam kasus tersebut tentu saja tidak menghendaki / berniat menabrakkan diri dan kendaraan yang dibawahnya dengan Bus milik Perusahaan Bus Wanaraja.

Sehingga berdasarkan pasal 4 (1) Undang - Undang No 34 tahun 1964 "Setiap orang yang menjadi korban mati / cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan klaim atas tersebut" , maka Sdr Bagja tetap harus dapat dipertimbangkan untuk memperoleh santunan / ganti kerugian atas peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya. Ditunjang pula sifat baik dari pribadi Sdr

Bagja yang dinilai sebagai subyek hukum yang taat yakni telah melaksanakan kewajiban membayar Dana Wajib Kecelakaan melalui pembayaran STNK.

b. Adakah perbedaan ulasan tentang "Korban Kecelakaan" menurut Undang-Undang No 33 tahun 1964 dengan Undang-Undang No 34 tahun 1964 ?

Mengenai "Korban Kecelakaan" yang dibahas dalam Undang-Undang No 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung-janaan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud "Korban" dalam Undang-Undang ini adalah kecelakaan yang menimpa :

Pihak penumpang yang telah dikatakan sah sebagai penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, artinya penumpang tersebut telah dikatakan sah karena telah membayar iuran wajib Dana Pertanggung-janaan Kecelakaan Penumpang yang pembayarannya telah disatukan dengan karcis / ticket penumpang dari perusahaan pengangkutan yang bersangkutan. Yang kemudian tertimpa kecelakaan pada waktu antara saat - saat :

- a) Dalam hal kendaraan bermotor umum, antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
- b) Dalam hal kereta api : antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
- c) Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpanginya di tempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.
- d) Dalam hal : antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan / pelayaran yang bersangkutan

di tempat berangkat dan saat turun didarat pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.

Dan berdasarkan pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 jumlah iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh menteri yakni dalam keputusan menteri keuangan RI No 17/ KMK.013 /1991 tentang penetapan jumlah santunan dan besarnya iuran wajib dana kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, perairan pedalaman, laut dan udara adalah suatu tarif yang bersifat progresif yakni :


- a. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang umum di darat (bis, non bis dan kereta api) Rp 10,00
- b. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang umum di sungai / danau Rp 20,00
- c. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang umum ferry / penyebrangan.
 1. Dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 300,00 per orang Rp 20,00
 2. Dengan biaya angkutan diatas Rp 300,00 per orang Rp 50,00
- d. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang umum di laut Rp 50,00

Sedangkan berdasarkan pasal 5 keputusan menteri keuangan RI No 17/KMK.013/1991 besarnya iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang pesawat udara perusahaan penerbangan nasional, ditentukan

sebesar Rp 500,00 per orang untuk setiap kali penerbangan. Tetapi pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko kecelakaan sehingga meskipun pada kereta api yang merupakan alat angkutan yang relatif murah bagi rakyat banyak, terutama yang berjarak dekat yakni kurang dari 50 km dibebaskan dari pembayaran iuran wajib, namun tetap diberikan jaminan pembayaran ganti kerugian bila mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan.

Demikian juga bagi penumpang kereta api (ring-baan dan trem listrik), penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota yang juga dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tetap diberikan jaminan pembayaran ganti kerugian. Sedangkan jumlah santunan yang di berikan kepada penumpang atau ahli waris penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan dari alat angkutan penumpang umum didarat, perairan pedalaman dan di laut ditentukan berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No 17 / KMK.013 / 1991 sebesar :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia Rp 2.000.000,00
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap, menurut prosentase tingkatan cacat tetap sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 (3) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 dari jumlah Rp 2.000.000,00



c. Biaya perawatan dan pengobatan dokter sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,00

Sedangkan jika dikaitkan dengan kasus tersebut, berarti apa yang tertulis dalam gugatan Penggugat (Sdr Bagja), yang memohon Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya perawatan rumah sakit, dokter, obat sebesar Rp 1.338.160,00 kemudian oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugatan tersebut dikabulkan, maka jika ditinjau berdasarkan pasal 1 (huruf c) Keputusan Menteri Keuangan RI No 17/KMK.013/1991 berarti telah terjadi ultra petitum, karena seharusnya maksimal biaya perawatan dan pengobatan yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 1.000.000,00

Ketentuan tentang pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan pada asuransi kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya pada dasarnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan berusaha untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya karena ini merupakan salah satu kunci keberhasilan yang harus dikejar dan di jaga kelestariannya. Untuk itu pihak asuransi ini tidak segan-segan untuk senantiasa merombak cara kerja yang berbelit-belit agar pelaksanaan dan penyelesaian pemberian santunan pada pihak yang berhak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dan pihak asuransi ini menargetkan bahwa setiap kasus yang

ditanganinya harus selesai dalam waktu paling lama satu bulan dengan pertimbangan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Mengenai "Korban Kecelakaan" yang dibahas dalam Undang-Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Yang dimaksud "Korban" dalam Undang-Undang ini berdasarkan pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 adalah :

Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Sebagai demikian diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sehingga pada dasarnya yang berhak memperoleh santunan asuransi Jasa Raharja adalah :

- (1) Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh kendaraan bermotor / kereta api.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpanginya dinyatakan tidak bersalah menurut Undang-Undang yang berlaku, demikian juga setiap penumpang kendaraan bermotor pribadi dan sepeda motor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor lain dan pengemudinya dinyatakan tidak bersalah.

Sedangkan besarnya jumlah santunan asuransi bagi korban pejalan kaki / penyebrang jalan yang ditabrak oleh kendaraan bermotor adalah :

- (1) Bagi korban yang meninggal , santunan asuransi sebesar Rp 1.000.000,00.

³Wawancara dengan Kabag Klaim P.T. Asuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya Bp. Karyase Tanggal 14 Oktober 1994.

- (2) Bagi yang cacat tetap (sesuai dengan tingkatan cacat tetapnya) santunan asuransi maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 diberikan kepada korban yang bersangkutan.
- (3) Bagi yang bukan cacat tetap (luka-luka, sakit) besarnya santunan asuransi sesuai dengan biaya pengobatan/perawatan yang sah dengan maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 diberikan kepada korban yang bersangkutan/kepada orang/badan yang telah membiayai pengobatan/perawatannya. Semua dengan ketentuan bahwa kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan yang bersangkutan telah melunasi sumbangan wajib untuk tahun yang bersangkutan.

Mengenai keberadaan polis, dalam hal perjanjian pertanggungan kerugian menurut KUHD sifatnya adalah konsensual artinya untuk mengadakan perjanjian pertanggungan kerugian tidak diharuskan adanya suatu syarat tertulis / akta melainkan cukup kesepakatan kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 33 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 tidak terdapat satu pasalpun yang menyebutkan tentang polis. Maka fungsi polis disini yang diatur dalam pasal 257 j.o 258 KUHD hanyalah sebatas sebagai alat bukti dari Tertanggung untuk meminta pergantian kerugian pada Penanggung. Namun jika polis tidak dapat diperlihatkan

oleh seorang Tertanggung, berdasarkan alasan tertentu seperti yang dikatakan pasal 258 KUHD masih ada alat-alat bukti lain yang dapat digunakan, asalkan sudah ada permulaan pembuktian dengan surat.⁴

Jika kita amati lanjut dalam pasal 4 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No 33 tahun 1964 dikatakan bahwa hak atas pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dibuktikan dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri, dimana surat bukti itu dapat diberikan pada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama-sama dengan pembelian ticket. Dan menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 disebutkan bahwa mengenai iuran wajib ini hanya dapat dibuktikan dengan kupon asuransi yang bentuknya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua peraturan, yakni Undang-Undang No 33 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 sudah diletakkan suatu hakekat dan tujuan utama pemerintah mengenai ketentuan bahwa setiap penumpang yang telah membayar iuran wajib tersebut berarti dianggap telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum asuransi.

⁴Emmy Fangaribuan Simanjuntak, Pertanggungjawaban Wajib Sosial Berdasarkan UU No. 33/1964 dan UU No. 34/1964, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1979, h. 16.

Adapun tentang tata cara mengajukan klaim untuk memperoleh santunan asuransi adalah sebagai berikut. Permintaan santuan asuransi baik untuk kecelakaan penumpang umum (UU No. 33/1964) maupun untuk kecelakaan lalu lintas jalan (UU No. 34/1964) harus diajukan sendiri oleh korban atau ahli warisnya (tidak boleh menggunakan perantara / calo), dengan menggunakan formulir:

- (1) Model K-1 untuk kecelakaan lalu lintas jalan;
- (2) Model K-2 untuk kecelakaan alat angkutan penumpang umum, yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada kantor-kantor :
 - a. Kepolisian Bagian Lalu Lintas (Polantas);
 - b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR);
 - c. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan (DLLASDP);
 - d. Penguasa / Syahbandar Pelabuhan Laut / Udara;
 - e. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
 - f. Cabang / Perwakilan P.T. Jasa Raharja di seluruh Indonesia;

Formulir Model K-1 dan Model K-2 terdiri dari 4 bagian (bab) yang pengisiannya sebagai berikut :

Bab 1 diisi oleh korban atau ahli waris korban alat angkutan umum atau lalu lintas jalan, yang mengajukan dana santunan kepada FT Jasa Raharja.

Bab 2 perihal kecelakaan lalu lintas, diisi oleh salah satu instansi berikut :

Model K-1 (UU No 34/1964)

- a. Polisi Lalu Lintas,
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,
- c. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan,
- d. Perusahaan Jawatan Kereta Api,
- e. Penguasa Pelabuhan laut / Udara,
- f. Bila keadaan tidak memungkinkan untuk diisi maka diisi oleh instansi pemerintah yang berwenang yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Model K-2 (UU NO.33/1964)

- a. Polisi Lalu lintas,
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,
- c. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan,
- d. Perusahaan Pelayaran Nasional / Penguasa Pelabuhan Laut,
- e. Perusahaan Penerbangan Nasional / Penguasa Pelabuhan Udara,
- f. Perusahaan Umum Kereta Api,
- g. Organisasi Angkutan Jalan Raya,
- h. Bila keadaan tidak memungkinkan untuk diisi oleh instansi tersebut diatas maka diisi oleh

instansi pemerintah yang berwenang yang bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi.

Bab 3 perihal keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan alat angkutan umum atau kecelakaan lalu lintas, diisi dan disahkan oleh rumah sakit atau dokter / mantri kesehatan yang merawat korban. Bila korban mengalami cacat tetap, disertai surat keterangan dokter yang menerangkan anggota badan yang cacat itu.

Bab 4 perihal keterangan ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja (lurah, camat, atau instansi yang berwenang mengurus soal pewarisan) di tempat korban bertempat tinggal, yang menerangkan keabsahan ahli waris. Keterangan ahli waris ini hanya diisi bila korban meninggal dunia.

Dalam pengajuan permintaan santunan asuransi, dokumen-dokumen dan bukti diri yang diperlukan adalah :

- (1) Bila korban meninggal dunia : Model K-1 atau Model K-2 yang telah diisi lengkap ; Bukti ahli waris korban berupa KTP/Surat Nikah/atau keterangan dari instansi pemerintah, yang menyatakan kebenaran bukti diri ahli waris korban.
- (2) Bila korban menderita cacat tetap : Model K-1 atau Model K-2 yang telah diisi lengkap; Keterangan dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh

korban yang mengalami cacat; Bukti diri korban berupa KTP/keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah yang menyatakan kebenaran bukti diri korban.

- (3) Bila korban menderita luka-luka : Model K-1 atau Model K-2 yang telah diisi lengkap; Kuitansi-kuitansi asli dan sah mengenai biaya-biaya pengobatan dan perawatan dari dokter/rumah sakit yang merawat korban dan dari apotik tempat pembelian obat; Bukti diri korban atau dari instansi yang mengajukan permintaan santunan untuk biaya perawatan.

Hak atas santunan asuransi dapat menjadi gugur / kedaluwarsa, jika pengajuan permintaan santunan asuransi (Model K-1 dan K-2) tidak dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terjadi kecelakaan. selain itu hak atas santunan asuransi yang telah diakui dan disahkan oleh PT Jasa Raharja tidak ditagih oleh korban atau ahli waris korban dalam jangka waktu 3 bulan kemudian.⁵

E. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

1. Kriteria yang dapat digunakan untuk dapat menggo-

⁵Wawancara dengan Kabag Klaim PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya Bp. Karyasse tanggal 14 Desember 1994.

longkan seseorang sebagai korban kecelakaan adalah : Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 maka yang dapat disebut sebagai "Korban Kecelakaan" adalah kecelakaan yang terjadi pada tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. Selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat :

- a. Dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
- b. Dalam hal kereta api : antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
- c. Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpangnya di tempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.
- d. Dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan

perusahaan perkapalan / pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.

Dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 yang dapat digolongkan sebagai "Korban Kecelakaan" yakni setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan.

Apabila ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 tersebut tertimpanya suatu peristiwa kecelakaan yang tidak disebabkan oleh peristiwa kecelakaan akibat dari :

- (1) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau kesengajaan lainnya dari pihak korban atau ahli warisnya.
- (2) Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar,
Korban melakukan kegiatan jahat,
Korban mempunyai cacat badan atau keadaan jasmaniah / rohaniyah,
Korban luar biasa lain dari keadaan normal.
- (3) Alat angkutan yang bersangkutan sedang digunakan dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
- (4) Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung atau

tidak langsung dari peristiwa peperangan atau bencana peperangan.

- (5) Kecelakaan terjadi akibat bencana alam.
- (6) Kecelakaan terjadi karena akibat nuklir atau diakibatkan oleh reaksi inti atom atau nuklir atau reaksi radio aktif atau unsur radio aktif.
- (7) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan penyelenggaraan tersebut.

2. Perbedaan ulasan tentang "Korban Kecelakaan" menurut UU No 33 / 1964 dengan UU No 34 / 1964 adalah :

Berdasarkan UU No 33 / 1964 maka yang dapat disebut sebagai "Korban Kecelakaan" yakni pihak penumpang yang telah dikatakan sah sebagai penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional artinya penumpang tersebut telah dikatakan sah karena telah membayar iuran wajib dana pertanggunganaan kecelakaan penumpang yang membayarnya telah disatukan dengan karcis / ticket penumpang dari perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

Sedangkan yang dapat disebut sebagai "Korban Kecelakaan" berdasarkan UU No 34 / 1964 yakni setiap orang

yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Jika seseorang yang tertimpa kecelakaan dan dianggap telah memenuhi kedua ketentuan tersebut maka sewajarnya mereka akan memperoleh santunan / ganti kerugian atas kecelakaan yang menimpa dirinya.

II. SARAN

1. Seharusnya tentang "Korban Kecelakaan" sebutan pada seseorang akibat terjadinya peristiwa kecelakaan tidaklah perlu diberikan kriteria khusus karena banyak sekali ragam peristiwa kecelakaan, yang mengakibatkan kerugian dan menderitanya seseorang sehingga perlu diberikan santunan dan ganti kerugian, yakni kecelakaan yang tidak hanya terjadi diatas kendaraan dan pada lalu lintas jalan. Tetapi diluar itu masih banyak lagi misalnya kecelakaan akibat tersengat aliran listrik, akibat jatuh dari pohon, jatuh dari atap / genting, jatuh dan masuk ke jurang dan lain-lain. Yang kesemuanya dapat mengakibatkan luka-luka, cacat tetap maupun meninggalnya seseorang. Dan untuk meringankan beban mereka, hendaknya tidak perlu memberikan kriteria khusus dalam pemberian santunan / ganti kerugian. Diharapkan Pemerintah di era pembangunan ini dapat lebih

bersosialisasi dengan masyarakat melalui pemberian santunan / ganti kerugian tersebut.

2. Sebaiknya pembentuk Undang - Undang tidak hanya menetapkan ulasan tentang "Korban Kecelakaan" pada UU No 33 / 1964 dan UU No 34 /1964 yang intinya hanya membahas tentang ulasan korban kecelakaan yang berkait dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi diatas kendaraan bermotor dan yang terjadi di jalan raya. Tetapi untuk langkah lebih lanjut diharapkan menetapkan ketentuan baru tentang "Korban Kecelakaan" yang terjadi didalam ruangan (dalam gedung) maupun disekitar ruangan yang bukan termasuk jalan raya yang juga dapat langsung berakibat luka-luka, cacat tetap maupun meninggalnya seseorang. Dimana ketentuan baru tersebut hendaknya juga dapat diberikan santunan / ganti kerugian agar kesejahteraan masyarakat lebih terjangkau.

@@@@@


DAFTAR BACAAN

- Prodjodikoro, Wirjono Hukum Asuransi di Indonesia,
cet VIII, PT INTERMASA, Jakarta, 1987.
- Purba, Radiks, Memahami Asuransi di Indonesia,
seri umum No 10, cet 1, PT karya Unipress, 1992.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, Pertanggunggan Wajib
Sosial Berdasarkan UU No 33/1964 dan UU No
34/1964, Seksi Hukum Dagang, Fak Hukum UGM,
Yogyakarta, 1971.
- Soebekti, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,
cet XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Soebekti, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang,
cet XX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Tresna, R Komentor HIR , cet XIV, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1993.
- Yuridika, Majalah Fak Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, No 5 dan 6 Tahun VII, Sept-Okt-Nop-Des
1992.



**P.T. (Persero) Asuransi Kerugian "JASA RAHARJA"
Cabang Surabaya**

Jl. Diponegoro 96 - 98 Telp. 578186, 575102, 579218. Telex 34100 Asjara IA, Fac. 581693



SURAT KETERANGAN

P / R / 83 / X / 1994

Dengan ini menerangkan sebenar benarnya bahwa ;

N a m a : ENY WIDAJATI

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.

N i r m : 039113276

Telah melakukan survey di PT. (Persero) Asuransi
Kerugian " JASA RAHARJA " Cabang Surabaya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diper
gunakan sebagaimana perlunya

Surabaya, 19 Oktober 1994



SRUN ISMAIL
Kabag. Kepegawaian & Umum.



T (PERSERO) ASURANSI KERUCIAN
" JASA RAHARJA "

MODEL K. 1

Nomor Berkas

Tgl. Penerimaan

DIBERIKAN DENGAN
 CUMA - CUMA

DAFTAR ISIAN PENGAJUAN DANA SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
 (UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama umur/tgl. lahir

Pekerjaan Alamat

Menyampaikan berkas kecelakaan lalu lintas jalan atas

Nama

Tgl. Kecelakaan

Lokasi Kecelakaan Tgl. 19

Yang mengajukan,
 Tanda tangan / Cap jempol

(Nama Jelas

I. KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

(Untuk diisi oleh Kepolisian atau yang berwenang lainnya)

1. Kejadian kecelakaan.

a. Uraian singkat kecelakaan :

Pada hari Jam Tgl 19

di telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Truck	<input type="checkbox"/> Mobil penumpang	No. Pol
<input type="checkbox"/> Sepeda motor	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor roda tiga	<input type="checkbox"/> Kereta Api	No. Reg
<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor lainnya	<input type="checkbox"/> Menabrak	<input type="checkbox"/> Tabrakan dengan	
<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Truck	<input type="checkbox"/> Mobil Penumpang	No. Pol
<input type="checkbox"/> Sepeda motor	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor roda tiga	<input type="checkbox"/> Kereta Api	No. Reg
<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor lainnya	<input type="checkbox"/> Kereta Api		
<input type="checkbox"/> Pejalan kaki	<input type="checkbox"/> Penyeberang jalan	<input type="checkbox"/> Lain - lain	
Pengendara sepeda motor <input type="checkbox"/> memakai <input type="checkbox"/> tidak memakai helm			
(beri tanda X bagi yang terlibat dalam kecelakaan)			

b. Identitas yang tersangkut dalam kecelakaan :

1) Identitas pengemudi dan kendaraan yang menabrak/tabrakan

PENGEMUDI	KENDARAAN
Nama pengemudi	Nama Pemilik
Jenis kelamin <input type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Alamat
Umur	Jenis
Pendidikan <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA	Merk
<input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas	Tahun Pembuatan
Alamat	Nomor Polisi
Pekerjaan	Dikeluarkan di
Kewarganegaraan <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	Masa berlaku STNK s/d
Kondisi pengemudi sebelum kejadian :	Termasuk golongan <input type="checkbox"/> Kend. Bermotor Sipil
<input type="checkbox"/> Sehat <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Lelah <input type="checkbox"/> Mabuk	<input type="checkbox"/> Kend. Bermotor ABRI
<input type="checkbox"/> Habis makan obat <input type="checkbox"/> Mengantuk	<input type="checkbox"/> Kereta Api
<input type="checkbox"/> dan lain-lain (beri tanda X)	
Nomor SIM	
Tanggal	
Dikeluarkan di	

III. KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN.

(Untuk diisi oleh dokter, Mantri Kesehatan atau yang berwenang lainnya).

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban kecelakaan akibat tabrakan, atau tertabrak tergilas oleh Kendaraan bermotor Kereta Api sesuai dengan Surat Keterangan Kecelakaan di atas :

N a m a :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur :

Alamat :

Kedaaan korban : Mati Luka berat Luka ringan (beri tanda X)2. Penjelasan keadaan korban.

a. Cedera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban.

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s/d
- Tindakan Operasi	di	Tanggal s/d
- Perawatan	di	Tanggal s/d
- Berobat jalan	di	Tanggal s/d

Penjelasan Singkat Tindakan Operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di tanggal

Tanda Tangan dan cap Pejabat / Instansi
yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

PERHATIAN :

1. Korban cacat tetap dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, adalah korban yang anggota tubuhnya (organ tubuhnya) menjadi hilang (amputasi) atau tidak berfungsi akibat langsung ke - celakaan lalu lintas.
2. Dalam hal korban mengalami / menderita cacat tetap, dibutuhkannya Surat Keterangan Dokter Tentang Cacat Tetap yang diderita, atau tingkat (%) penurunan fungsi daripada anggota tubuh yang mengalami cacat tetap tersebut.

(PERSERO) ASURANSI KERUGIAN
" JASA RAHARJA "



DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

Model K. 2.

DAFTAR ISIAN PENGAJUAN DANA SANTUNAN KORBAN
KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
KENDARAAN BERMOTOR, KERETA API, KAPAL LAUT/
SUNGAI/DANAU/PENYEBERANGAN, PESAWAT UDARA
(UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964 DAN JAMINAN TAMBAHAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Umur/tgl. Lahir :
Pekerjaan : A l a m a t :

Menyampaikan berkas kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum atas :

N a m a :
Tgl. Kecelakaan :
Lokasi Kecelakaan :

Yang mengajukan,
Tanda tangan / Cap jempol

Nomor Berkas :
Tgl. Penerimaan : (Nama Jelas

I. KETERANGAN KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN UMUM.

(Untuk diisi oleh Kepolisian atau yang berwenang lainnya).

1. Kejadian Kecelakaan.

a. Uraian singkat kecelakaan :

Pada hari jam tgl. 19.....
di telah terjadi kecelakaan antara :

Alat Angkutan Umum :

- Bus Kota Bus Antar Kota Mobil Penumpang Dalam Kota
 Mobil Penumpang Antar Kota Kendaraan Bermotor roda tiga
 Kendaraan Bermotor lainnya Kereta Api
 Kapal Laut/Sungai/Danau/Penyeberangan Pesawat Udara

Nomor Polisi :
.....

Nomor Reg. :
.....

D e n g a n

- Bus Truck Mobil Penumpang Sepeda Motor
 Kendaraan Bermotor roda tiga Kendaraan Bermotor lainnya
 Pejalan kaki Penyeberang jalan lain-lain
Pengendara sepeda motor Memakai helm Tidak memakai helm
 Kapal Laut/Sungai/Danau/Penyeberangan Pesawat Udara
 Kereta Api.

Nomor Polisi :
.....

Nomor Reg. :
.....

beri tanda (X) bagi yang terlibat kecelakaan.

b. Perjalanan/Pelayaran/Penerbangan : dari
ke

c. Tanggal berangkat / tiba : berangkat
tiba

III. KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN.

(Untuk diisi oleh dokter, Mantri Kesehatan atau yang berwenang lainnya).

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

A l a m a t :

Menerangkan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban kecelakaan yang diakibatkan kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum.

- Kendaraan Bermotor Kereta Api Kapal Laut/Sungai/Danau/Perairan
 Pesawat Udara, sesuai dengan Surat Keterangan kecelakaan di atas :

N a m a :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

U m u r :

A l a m a t :

Keadaan korban : Mati Luka berat Luka ringan (beri tanda X)2. Penjelasan keadaan korban.

a. Cidera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan pertolongan	T e m p a t	W a k t u	
- Pertolongan pertama	di	Tgl.	
- Tindakan Operasi	di	Tgl.	s/d
- Perawatan	di	Tgl.	s/d
- Berobat jalan	di	Tgl.	s/d

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di tanggal

Tanda tangan & Cap
yang berwenang.

(Nama dan jabatan

PERHATIAN :

1. Korban cacat tetap dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 1965, adalah korban yang anggota tubuhnya (organ tubuhnya) menjadi hilang (amputasi) atau tidak berfungsi akibat langsung kecelakaan tersebut.
2. Dalam hal korban mengalami/menderita cacat tetap, dibutuhkan Surat Keterangan Dokter tentang cacat tetap yang diderita, atau tingkat (%) penurunan fungsi daripada anggota tubuh yang mengalami cacat tetap tersebut.